



**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMERINTAHAN DI DESA KIDANG PANANJUNG
KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BARAT**

Ajat Sudrajat & Indrawan Wibisana

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
ajatsudrajat@unibba.ac.id*

*Received: 20 Juni 2020; Revised: 1 Juli 2020; Accepted: 3 Juli 2020; Published: Juli 2020; Available
online: Juli 2020.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kidangpananjung. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data untuk penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kidangpananjung belum melaksanakan peranannya sebagai mana mestinya, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Pada umumnya masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci: Peran, BPD, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah

Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah

desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua

hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah

Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri mempunyai tugas: (1). Memimpin jalannya sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat/sidang untuk mengambil keputusan; (2). Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; (3). Melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (4). Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa dan aparat desa lainnya sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (5). Mewakili BPD dan /atau alat kelengkapan BPD di pengadilan; (6). Melaksanakan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (7). Mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (8). Memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat atau media massa.

Setiap Keputusan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melalui mekanisme pembahasan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menerima masukan dan pertimbangan dari anggota BPD yang lain dan didukung dengan berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan perangkat Desa adalah: (1). Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; (2). Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif; (3). Hubungan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Bersifat Kemitraan yaitu mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian dari pemerintahan desa;
2. Bersifat Koordinatif, yaitu menjadi bagian-bagian satu sama lain dan gerakan serta pengerjaan pada saat yang tepat sehingga dapat memberikan

sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan;

3. Bersifat Konsultatif, yaitu memberikan pengawasan, arahan serta saran dan menjadi alat penyampaian aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kidang Pananjung kurang lebih masih kurangnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dibuktikan dengan kurangnya peran Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di desa Kidang Pananjung

Kesimpulan awal yang didapat oleh penulis bahwa tugas pokok dan fungsi BPD di desa belum dilaksanakan dengan baik atau ada faktor lain yang mempengaruhi peran BPD di desa Kidang Pananjung.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian Peranan menurut Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:


1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dengan kepala desa tugas- tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebgai mitra kerja dengan Kepala Desa, tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah wengawasi kinerja Kepala desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan kepala desa kemudian membuat peraturan desa dengan kepala desa.

Berdasarkan Uraian di atas maka peneliti menggambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis, 2020

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan cara

didalam mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain". Selanjutnya Denzin dan Lincoln (dalam Meleong, 2008:5) bahwa: "Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada".

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007:1) adalah Metode penelitian yang yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kecil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Teknik penentuan Informan menggunakan metode *purposive* adalah pengambilan sampel yang di sesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 1987:157).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Kepala Desa Kidangpananjung; (2). Sekretaris Desa Kidangpananjung; (3). Ketua BPD Desa Kidangpananjung; (4). Sekretaris BPD Desa Kidangpananjung; (5). Tokoh Masyarakat Desa Kidangpananjung; (6). Masyarakat Desa Kidangpananjung

PEMBAHASAN

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.

Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Lebih-lebih dalam melaksanakan otonomi desa. Karena itu, selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Desa.

Oleh sebab itu setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus mampu membaca dan mendengarkan kepentingan - kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. BPD juga merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa, serta wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Desa. Kepala Desa bukan lawan politik BPD, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus dapat bekerjasama dengan baik, satu sama lain tidak boleh saling mencari kesalahan.

Mengenai peranan BPD dalam urusan pemerintahan di desa, maka peneliti mengambil teori dari Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan

beberapa dimensi peran sebagai berikut:

Peranan BPD Sebagai Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, Badan Permusyawaratan Desa bertugas sebagai sebagai wakil rakyat bekerja sama dengan kepala desa baik dalam pengawasan maupun dalam pembuatan perdes yang bertujuan untuk kepentingan bersama, dalam pembuatan kebijakan BPD di desa kidangpananjung bekejasama dan mendapat persetujuan dengan kepala desa. Kebijakan seharusnya berpedoman kepada kepentingan masyarakat dengan ciri-ciri kebijakan sebagai berikut:

1. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Fungsi BPD seperti yang tercantum dalam undang-undang yaitu menetapkan peraturan desa itulah sebagai perwujudan peran regulasi dari BPD sebagai sektor

publik. Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa, BPD berkedudukan sebagai mitra (*partner*) dari pemerintah desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas peraturan desa yang akan ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa yang nantinya akan menjadi kebijakan publik desa, proses yang terpenting yaitu perumusan kebijakan (formulasi). Karena apabila tahap formulasi tidak dilakukan secara tepat dan benar, maka hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan peraturan desa yang kurang optimal, otomatis permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dirumuskannya peraturan desa tersebut juga tidak dapat terjawab dan terpecahkan solusinya dengan tepat.

Oleh karena itu, dalam hal ini, eksistensi BPD sangat penting. BPD sebagai “penyambung lidah” harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik selalu

mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Ketiga komponen diatas biasanya belum dijelaskan secara rinci sehingga tidak tahu siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa sasarannya bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan di ukur komponen inilah yang di sebut implementasi.

Implentasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran saluran birokrasi melainkan lebih itu ia menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yuyu selaku Ketua BPD dengan menanyakan Bagaimana peran Ibu dalam pembuatan kebijakan berupa perdes dengan kepala desa apakah selalu melibatkan tokoh masyarakat atau tidak?

“Kami selalu memberitahukan tokoh masyarakat untuk mengikuti musyawarah sebelum pembuatan perdes itu karena perdes itu adalah

kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, Karena Masyarakat merupakan komponen terpenting dalam palaksanaannya kebijakan tersebut supaya kebijakan itu bias di realisasikan”. (Hasil Wawancara Dengan Ketua BPD Ibu Yuyu 10 Agustus 2019)

Namun Hal tersebut dibantah oleh tokoh masyarakat Oleh Bapak Dudu selaku tokoh masyarakat di Rw 06, Dengan peneliti menanyakan Tentang kebenaran BPD dan Kepala Desa Selalu mengikut sertakan masyarakat atau tokoh masyarakat dalam musyawarah pembuatan kebijakan berupa perdes?

“Itu tidak benar selama ini kami belum pernah di beritahu dan di ikutsertakan dalam musyawarah untuk pembuatan perdes selama ini kami tidak tahu program yang ada di desa itu apa” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Dudu 15 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPD sebagai kebijakan belum Transparan dalam pembuatan perdes sehingga tidak dapat di realisasikan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan yang ada di desa Kidangpananjung belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa

Kidangpananjung karena kebijakannya belum di implementasikan kepada masyarakat sehingga BPD belum sepenuhnya berperan sebagai mana mestinya tugas pokok dan fungsi BPD sebagai wakil rakyat seharusnya dapat menyampaikan aspirasi rakyat kepada kepala desa dan kemudian dibuat kebijakan sesuai yang di harapkan oleh rakyat dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok.

Peran BPD sebagai Strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat

Peranan BPD merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, tanpa ada dukungan dari masyarakat maka setiap kegiatan atau pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan akan menimbulkan jauh dari berhasil karena dukungan masyarakat terhadap apa yang direncanakan dapat terwujud dengan tepat waktu, efektif dan efisien. Seperti yang di ungkapkan oleh Sekretaris BPD Bapak H.Engkus:

“Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD atau pemerintah desa. Hal ini didasarkan karena kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kebaikan bersama.” (Hasil Wawancara Dengan Sekretris BPD Bapak H. Engkus 10 Agustus 2019)

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kebijakan. Oleh sebab itu BPD perlu Meningkatkan strategi supaya masyarakat ikut mendukung program-program yang akan dijalankan.

Peran BPD Sebagai alat Komunikasi

Peran BPD di dayagunakan sebagai instrumen atau perantara untuk mendapatkan masukan berupa informasi dan dapat mendapatkan keputusan persepsi

ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung sehingga setiap masukan dapat segera mungkin dilakukan perencanaan dan pelaksanaan supaya apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud dan mendukung setiap kegiatan. Komunikasi seharusnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kekeluargaan supaya masyarakat percaya dan mengakui adanya peran BPD di desa tersebut sehingga dengan komunikasi bisa menyampaikan keluhan dan harapan masyarakat bisa di atasi dengan tepat. Sebagai mana hasil wawancara dengan masyarakat Bapak Badin,

“Seharusnya BPD lebih dekat lagi dengan masyarakat karena BPD adalah wakil rakyat yang harus memperhatikan dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan kemudian di kordinasikan dengan kepala desa dan buat kebijakan kemudian di implementasikan sesuai suara masyarakat supaya kesejahteraan bisa di raskan oleh masyarakat jangan yang sejahtera itu pemerintah saja.”(Hasil wawancara dengan Bapak Badin 15 Agustus 2019).

Dari hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran BPD sebagai alat

komunikasi belum berjalan dengan tepat sasaran karena belum adanya kedekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat kurang begitu respon tentang kinerja BPD yang seharusnya BPD menjadi jembatan penyambung apa yang di suarakan rakyat untuk memenuhi kebutuhannya.

Peran BPD sebagai alat penyelesaian Sengketa

Peran ini di dayaguanakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah tukar pikiran dan pandangan yang dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan. BPD seharusnya bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekarang ini yang ada BPD hanya sebagai pemerintah saja tanpa ada tindakan yang seharusnya bisa mengantarkan masyarakat menuju sejahtera dan damai.

Dengan adanya BPD seharusnya masyarakat bisa merasakan adanya pimpinan yang memperhatikan apa yang di inginkan masyarakat dengan adil dan merata serta dapat memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya yaitu Menggali, menampung,

menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Berdasarkan temuan di lapangan, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan saran dan ide kepada BPD tergolong sangat jauh dari cukup. Hal ini bertolak dari pengamatan penulis bahwa masyarakat Kidangpananjung cenderung lebih menyampaikan aspirasinya langsung kepada kepala Desa. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Kidangpananjung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan setiap peraturan.

Dari pemaparan di atas maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dikategorikan belum berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Beberapa contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Kidangpananjung, yaitu:

1. Masalah RASKIN yang harus di tebus dan hanya sedikit
2. Masalah jalan yang rusak

3. Kinerja pemerintah yang relatif diam di tempat tidak ada perubahan
4. Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis
5. Pembangunan yang tidak merata

Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, badan permusyawaratan desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat.

Peran BPD sebagai Terapi

Persepsi ini peran BPD sebagai upaya mengobati masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat, seperti yang terjadi di lapangan masyarakat kurang mendukung terhadap kinerja BPD karena masyarakat merasa kurang berpengaruh terhadap pembangunan yang dilakukan oleh aparatur desa sehingga masyarakat belum begitu antusias dalam mendukung program-program pemerintah Desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) belum maksimal dalam melakukan penyuluhan agar masyarakat dapat lebih memahami tupoksi BPD. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BPD belum melakukan penyuluhan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi terhadap program-program yang ada.

“Kami selaku Anggota BPD turut prihatin terhadap pemerintahan sekarang yang tidak ada perkembangan berbeda dari pemerintahan yang sebelumnya pembangunan yang relatif minim karena kebijakan selalu kepala desa dan ketua BPD karena mereka adalah adik kakak sehingga sangat sulit untuk berbuat banyak karena mereka yang mempunyai kewenangan penuh kami hanya bisa mengikuti kata mereka sehingga masyarakat pun kurang percaya terhadap pemerintahan sekarang” (Hasil wawancara dengan anggota BPD Bapak Usep 19 Agustus 2019).

Dari penjelasan di atas seharusnya BPD bisa meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada dengan cara menyampaikan aspirasi masyarakat kemudian di buat program dan di implementasikan untuk kepentingan bersama kalau sudah demikian tingkat

kpercayaan masyarakat akan naik dan akan ikut serta dalam pembangunan yang di programkan oleh pemerintah Desa.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yakni Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kidangpananjung belum melaksanakan peranannya sebagai mana mestinya baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Peranan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu: masyarakat, partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama. Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini

menjadi suatu yang lumrah dalam setiap pengambilan keputusan; Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa;

Kemudian pendapatan / insentif, minimnya insentif dari pemerintah yang sekiranya dapat memacu kinerja BPD agar menjadi lebih baik; dan Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD, merupakan salah satu faktor yang penting keberadaannya sebab merupakan tahap awal dalam menentukan tim kerja BPD yang diharapkan dapat memahami aspirasi masyarakat. Fasilitas Operasional, adapun kinerja BPD dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra BPD yang di mata masyarakat. Jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini, akan ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat sangat kurang kepada BPD, BPD tidak mampu "berebut" citra dengan Kepala Desa. Diakui atau tidak, citra suatu profesi terkadang paralel dengan pendapatan yang diperoleh. Selama ini pendapatan seorang ketua dan anggota BPD berasal dari dana operasional desa yang belum memadai. Dengan pendapatan yang jauh dari kelayakan hidup tersebut, citra BPD sulit terangkat oleh karenanya BPD hanya dianggap sebagai sebuah badan yang tidak lebih dari sekedar pembantu penyelenggaraan pemerintahan desa. *Image* di mata masyarakat desa bahwa BPD hanya dianggap tidak lebih dari sekedar pembantu aparat desa karena jabatan, kedudukan dan pendapatan anggotanya yang sama sekali tidak bergengsi di mata masyarakat. Suatu hal yang perlu dilakukan adalah dengan menaikkan pendapatan anggota BPD sehingga citranya sedikit demi sedikit dapat terangkat.
- 2) Peluang desa untuk tumbuh dan berkembang menuju otonomi desa tetap diberikan oleh UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun prosesnya masih bersifat setengah hati. Jika dicermati, ternyata dalam UU ini kewenangan kecamatan masih sangat besar terutama tentang pelimpahan tugas umum oleh Bupati/Walikota kepada camat untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi ini tetap saja akan memberi peluang bagi masuknya makna otoriter dan sentralistik dari kalangan pemerintah di atasnya dan akan meminggirkan masyarakat desa dalam banyak aspek seperti pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Sementara otonomi desa adalah otonomi yang murni karena langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat bawah. Selain itu, berkaitan dengan pengaturan desa dalam UU ini masih memiliki paradigma sentralistik karena hanya memperkuat kedudukan pemerintah desa (eksekutif) yang mengakibatkan otonomi desa menjadi kabur karena kepala desa secara langsung bertanggung jawab kepada bupati/walikota sehingga menimbulkan kesan kelayakan yang berlebihan kepada pihak kabupaten/kota daripada rakyat yang memilihnya. Berdasarkan analisis di atas, sekiranya revisi UU tentang pemerintahan daerah sudah selayaknya dilakukan, terutama

berkenan dengan pengaturan pemerintahan desa. Bila perlu, mungkin pengkajian tersendiri perihal pengaturan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan UU tersendiri, terpisah dari UU pemerintahan daerah. Hal ini, sebagai alternatif untuk melahirkan sebuah kebijakan Negara yang memang betul-betul memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat dengan segala ke-otonomiannya, bukan hanya sekedar retorika politik semata.

DAFTAR PUSTAKA

Arimbi, Hoeroputri dan Santosa, Mas Achmad, 1993. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: WALHI.

Arikunto, Suharsimi, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki. 1995. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE - UIL.

Meleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: RemajaRosdakara

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem

Manajemen Kinerja Guna meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (kepemerintahan yang baik). Bandung: CV. Mandar Maju

Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.